

**ANALISIS PELAKSANA TUGAS PEJABAT SEMENTARA (PJS) KEPALA
DESA DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2014**

Oleh :

Restu Firnanda

RestuFirnanda@yahoo.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Prodi Ilmu Pemerintahan – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 –
Telp/Fax. 0761-63277

Abstrack

Practice Designation of Acting (PJS) in an environment of village government still maintained until now. In Kuantan Singingi even contain it in legal products, namely Singingi Kuantan District Regulation No. 4 of 2009. In Article 46 paragraph (7) states that "after the dismissal of the chief, the Regent raised Acting Head of the village with the principal task of holding Elections Village head most 6 (six) months after delivery of the Decree as Acting Chief. The research problems are how the duties and authority of Acting (PJS) Head of the village in the district of Pangean Regency Kuantan Singingi governance and how the village after the stipulation of Acting (PJS) Head of the village in the district of Pangean Regency Kuantan Singingi.

The research location is in the district of Pangean Regency Kuantan Singingi. The method used is qualitative research, data collection techniques are interviews, observation and documentation.

Based on the survey results revealed that during the leadership of Acting (PJS) Village Head in the village of Pasar Baru, Pulau Kumpai and the village of Padang Kunik not carrying out the duties and authority as it should be, so that the condition of the village is not working properly in accordance with the purpose of government and rural communities in particular, and the resulting adverse impact such instability village conditions. Village government organization after the establishment of Acting (PJS) Head of the village in the district of Pangean Regency Kuantan Singingi impact in the fields of administration, regulatory areas of the village, and the village chief Decision Division.

Keywords : village government, Duties Acting (PJS)

Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 tentang Desa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004, Pasal 200, ayat 1, menyatakan: “dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa”. Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa pemerintahan desa bukanlah menjadi bagian/perangkat pemerintah kabupaten/kota, karena sesungguhnya pemerintahan desa memiliki hak otonomi tersendiri untuk mengelola pemerintahannya.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa sebagai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan adalah urusan Pemerintahan Desa yang sudah ada berdasarkan asal-usul Desa. Urusan Pemerintah Desa yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas pembantuan dari Pemerintah propinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Di Kabupaten Kuantan Singingi bahkan menampungnya dalam produk hukum, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara

Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam Pasal 46 ayat (7) menyebutkan bahwa ”setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak penyerahan Keputusan sebagai Pejabat Kepala.

Dalam Pasal 47 dan Pasal 48 disebutkan bahwa Pejabat Kepala Desa adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatan Kepala Desa. Masa jabatan Pejabat Kepala Desa adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali dalam masa 6 (enam) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan.

Di Desa ada lembaga Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, bersama-sama dengan Kepala Desa membuat peraturan desa (Perdes). Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 menyebutkan” Badan Permasyarakatan Desa berfungsi menetapkan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

Mengacu pada ketentuan normatif diatas maka suatu fenomena yang menarik untuk dikaji berdasarkan pijakan-pijakan normatif terhadap pemberlakuan Pejabat Sementara (PJS) dalam kekosongan pemerintah desa. Selama 2014 – 2015 dari 17 desa yang ada di Kecamatan Pangean, terdapat 3 desa yang mana masa jabatan kepala desanya berakhir yaitu :

1. Desa Pasar Baru
2. Desa Pulau Kumpai
3. Desa Padang Kunik

Untuk mengisi kekosongan sementara terhadap penyelenggaraan desa di angkatlah Pejabat Sementara Kepala Desa tersebut berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk Desa Pasar Baru diamanahkan pada saudara Murhalim, desa Pulau Kumpai pada saudara Verawati, desa Padang Kunik

mempercayakan pada saudara M.Yusuf, yang merupakan Kasi Pemerintahan di Kecamatan Pangean.

Masa jabatan Pejabat Sementara Kepala Desa tersebut selama 6 (enam) bulan, setelah ditetapkannya Pejabat Sementara Kepala Desa Pasar Baru, Pulau Kumpai, dan Padang Kunik maka selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa, kepada pejabat sementara dibebankan tugas untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang defenitif.

Dalam pelaksanaanya, penetapan Pejabat Sementara Kepala Desa di Kecamatan Pangean berakibat pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, apakah secara legalitas dinyatakan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa yang dipilih secara demokratis, seperti dalam hal kebijakan-kebijakan strategis seperti penggunaan uang atau penjualan tanah di desa. Sehingga tugas dan wewenang Kepala Desa dan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa patut dipertanyakan.

Kewenangan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 47 yang berisi: “Pejabat Kepala Desa adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatan Kepala Desa”.

Berdasarkan Pasal tersebut di ketahui bahwa tugas dan wewenang Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas dan wewenang Kepala Desa sebagaimana di atur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009. Adapun tugas dan wewenang Pejabat Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- (1) *Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan .*
- (2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :*
 - a. *memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan*

kebijakan yang di tetapkan bersama BPD ;

- b. *mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa ;*
- c. *menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;*
- d. *memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ;*
- e. *membina kehidupan masyarakat desa ;*
- f. *membina perekonomian desa ;*
- g. *mewakili desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;*
- h. *menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.*
- i. *mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.*

Selain itu Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa juga dibebankan tugas untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang defenitif. Untuk melihat bagaimana perbandingan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan Penyelenggaraan Pemerintahan Oleh Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean.

N o	Nama Desa	Keterangan
1	Pasar Baru	- Tidak ada pembangunan - Administrasi Desa tidak tertib - Kantor Desa jarang dibuka - Tidak adanya pelayan publik yang Di hasilkan
2	Pulau Kumpai	- Tidak ada pembangunan yang dihasilkan - Administrasi desa tertib - Kantor Desa di buka - Melaksanakan pelayanan publik
3	Padang Kunik	- Tidak ada pembangunan - Administrasi desa tertib

		- Kantor desa dibuka - Melaksanakan pelayanan publik
--	--	---

Sumber: Data olahan, 2015.

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bagaimana perbandingan Penyelenggaraan Pemerintahan Oleh Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Di desa Pasar Baru yaitu penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pejabat Sementara (PJS) menghasilkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak efektif. Ini dibuktikan dengan tidak adanya pembangunan desa yang dihasilkan, baik dari pembangunan ekonomi desa maupun dari pembangunan fisik desa lainnya. Kemudian tidak tertibnya penataan administrasi desa, hingga kantor desa yang jarang dibuka selama kepemimpinan Pejabat Sementara (PJS).

Selanjutnya di desa Pulau Kumpai selama kepemimpinan Pejabat Sementara (PJS), tidak adanya pembangunan desa yang dihasilkan, namun administrasi desa tertib dan Kantor Kepala Desa tetap selalu buka. Sedangkan di desa Padang Kunik selama kepemimpinan Pejabat Sementara (PJS), juga tidak adanya pembangunan desa yang dihasilkan, namun administrasi desa tertib dan Kantor Kepala Desa tetap dibuka, dan melakukan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pelaksanaan Tugas Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa setelah terjadinya Penetapan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?
- b. Untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan desa setelah terjadinya Penetapan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?

2. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.
- b. Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang Pelaksanaan Tugas Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang Pelaksanaan Tugas Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa.
- b. Menjadi tambahan ilmu bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti sendiri.
- c. Bagi aktifitas akademika, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

2. Pemerintahan Desa

Istilah desa secara eksplisit tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu terdapat dalam Pasal 1 Angka 12. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah:

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kepala Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- h. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

- i. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- j. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- m. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Atas pelaksanaan tugas tersebut, kepala desa berkewajiban memberikan pertanggungjawaban berupa pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditujukan kepada Bupati/Walikota, dan laporan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan seluruh laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Di dalam laporan tersebut berisi laporan dari semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Laporan pertanggungjawaban atas tugas kepala desa ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan suatu

akuntabilitas dalam suatu pemerintahan desa serta sebagai upaya dalam perwujudan transparansi pemerintah terhadap masyarakat.

4. Pejabat Sementara

Dalam pasal 47 dan pasal 48 disebutkan bahwa Pejabat Kepala Desa adalah pejabat yang di tunjuk melaksanakan tugas kepala desa yang di berhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatan kepala desa. Masa jabatan pejabat kepala desa adalah 6 (enam) bulan dan dapat di perpanjang satu kali dalam masa 6 (enam) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (8) yang menyebutkan bahwa “setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Bupati/Walikota mengangkat Pejabat Sementara Kepala Desa. Pasal 21 menyebutkan bahwa Pejabat Sementara Kepala Desa (secara otomatis) adalah Sekretaris Desa.

Dalam pasal 46 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa menyebut bahwa “setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak penyerahan Keputusan sebagai Pejabat Kepala.

Ini bermakna bahwa Pejabat Sementara Kepala Desa memikul seluruh beban tanggung jawab pemerintahan desa sekaligus bertanggung jawab jika menyimpang dari batas – batas wewenangnya sebagai Pejabat Kepala Desa, berarti cakupan kekuasaan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah seluas tugas dan wewenang Kepala Desa. Jadi, dilihat dari tugas dan kewenangannya, Pejabat Kepala Desa adalah “Kepala Desa” meski dengan sebutan pejabat.

Secara normatif tugas dan wewenang Pejabat Kepala Desa sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun tidak semua wewenang Kepala Desa dapat dijalankan Pejabat Kepala Desa. Beberapa wewenang yang dilarang untuk dijalankan itu

khususnya dalam hal membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan kepala desa sebelumnya.

1. Kinerja

Menurut Indriastuti (2008: 48) kinerja merupakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan pencapaian standar keberhasilan yang ditentukan oleh instansi kepada karyawan sesuai dengan job yang diberikan masing – masing karyawan.

Menurut Hasibuan (2005: 105) bahwa kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam menjalankan tugas – tugasnya yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu. Prestasi kerja ini adalah gabungan dari tiga factor penting, yaitu (1) kemampuan minat seseorang bekerja, (2) kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, dan (3) peran serta tingkat, motivasi seseorang pekerja. Semakin tinggi factor diatas, maka semakin besar prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.

Banyak pengertian kinerja yang dibahas di dalam litelatur ilmiah, bila dikaji secara mendalam, pada dasarnya pengertian kinerja mengandung unsur – unsur yang terdiri dari hasil kerja, proses kerja, perilaku para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, dan karakteristik para pekerja.

Kinerja pegawai secara objektif dan akurat dapat dievaluasi melalui tolak ukur tingkat kinerja, pengukuran tersebut berarti memberi kesempatan bagi para pegawai untuk mengetahui tingkat kinerja mereka. Menurut Mitchel yang dikutip Sedarmayanti (2004: 51) mengemukakan indikator – indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas Kerja (*Quality Of Work*)
2. Ketetapan Waktu (*Pomtness*)
3. Inisiatif (*Inisiative*)
4. Kemampuan (*Capability*)
5. Komunikasi (*Communication*)

E. Defenisi Konsepsional

Konsep operasional ini dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arah dalam penelitian ini,

maka dirasa perlu untuk memberikan batasan judul penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Pejabat Sementara Kepala Desa adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatan Kepala Desa. Masa jabatan pejabat kepala desa adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali dalam masa 6 (enam) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan.
- b. Tugas adalah kegiatan pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh Pejabat Sementara Kepala Desa dalam organisasi pemerintahan desa untuk mencapai tujuan tertentu.
- c. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- g. Kecamatan Pangean adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai jumlah penduduk 13.165 jiwa dengan luas wilayah 145.32 km² dan terdiri dari 17 desa/kelurahan.
- h. Kabupaten Kuantan Singingi suatu daerah otonomi yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana

metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, kualitatif yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu.

Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada sifat *fenemologis* yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap orang-orang bisa dalam situasi-situasi tertentu. Namun demikian, salah satu ciri dari metode kualitatif adalah seringnya berubah-ubah desain penelitian tergantung pada perkembangan data yang telah dikumpulkan. Metode ini juga menempatkan pola-pola sebagai sasaran kajian dan bukannya variabel sebagai sasaran dalam penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarannya dan menelaah secara jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang diselidiki. Metode ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan, pemikiran yang terkait dalam masalah – masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

1. Lokasi Penelitian

Menurut Usman (2009:41) penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan di Kecamatan Pangean pada tahun 2014 terdapat tiga desa yang dipimpin oleh Pejabat Sementara (PJS) yang berakibat pada tidak berjalannya penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana mestinya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu bertujuan menggambarkan memahami secara sistematis dan akurat fakta-fakta atau fenomena atau gejala yang diteliti yang berhubungan dengan

realita dilapangan berdasarkan data dan informasi yang ada.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, menurut Iskandar (2008:252) data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara responden. Dalam penelitian ini data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan responden tentang pendapatnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014.
- b. Data Sekunder, menurut Sugiyono (2010:225) data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data/diperoleh dari tangan kedua seperti hasil dari hasil penelitian orang lain, tulisan dari media cetak, berbagai buku, dokumentasi dan catatan pribadi yang ada hubungannya dengan objek pengkaji. Dalam penelitian ini yaitu data yang dari literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis yang berupa data jumlah sejarah singkat, struktur organisasi, jumlah staf Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, serta data-data yang lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara. Menurut Arikunto (2006: 155), wawancara adalah tanya jawab lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya-jawab kepada pihak-pihak terkait yaitu Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa dan masyarakat Desa di Kecamatan Pangean, dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan Tugas Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014.

- b. Observasi. Menurut Husaini Usman (2009:52), teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara datang cara pendekatan dan pengamatan langsung terkait dengan pelaksanaan Tugas Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014.
- c. Dokumentasi. Menurut Riduwan (2009:31), teknik dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan mendapatkan konsep teori penelitian ini.

5. Informan Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang dianggap memahami betul dan dapat memberikan informasi yang benar berkaitan dengan masalah peneliti. Untuk lebih jelasnya informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Informan Penelitian

NO	Informan	Keterangan	Jumlah
1	Mastur	Camat	1 orang
2	Suhendri	Mantan Kades	1 orang
3	Murhalim M. yusuf Verawati	Pejabat sementara(PJS) Kepala Desa	3 orang
4	Husni Ade Putra Nedi	Anggota BPD	3 orang
5	Memeng Fauzi dan Ilham	Perangkat Desa	2 orang
6	Rudi, safar, Yuhelmi	Masyarakat Umum	3 orang
Jumlah			13 orang

Sumber: Data Olahan, 2015.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data adalah

suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu kegiatan mengumpulkan dan kemudian diedit untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Menurut Iskandar (2008:100) analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif, pengertian model interaktif tersebut adalah bahwa data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu: mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu, dilakukan pula proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lain secara sistematis. Ketiga komponen itu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data
Merupakan suatu proses untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan, yang berakhir pada penarikan kesimpulan terhadap permasalahan yang sebenarnya.
2. Reduksi data
Merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di kepustakaan. Reduksi tersebut berlangsung terus menerus bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai sesudah penelitian dan laporan akhir lengkap tersusun.
3. Penyajian data
Merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Penarikan kesimpulan.
Sugiyono (2010:345) mengatakan bahwa kesimpulan dalam penyajian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kabur atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas,

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang ada diteliti dengan data yang diperoleh.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Kuantan Singingi
- B. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Pangean

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam pemberhentian Kepala Desa yang dikarenakan meninggal dunia, permintaan sendiri, berakhirnya jabatan, dan diberhentikan dimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menyebutkan Bupati/Walikota berwenang untuk mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai pejabat Kepala Desa sebagai pengganti kekosongan Kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa Baru.

Jelas dalam ketentuan tersebut di jelaskan bahwa jika ada kekosongan dalam posisi kepala desa, bupati atau kepala daerah harus melakukan pengangkatan Pejabat Kepala Desa. Pernyataan pasal tersebut juga di tegaskan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 46 yang bertuliskan “Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati”

Pejabat Sementara Kepala Desa berasal dari Sekertaris Desa atau Perangkat Desa Lainnya atau Tokoh Masyarakat, ataupun PNS yang berada dalam lingkungan kecamatan dengan memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki atau perempuan. Masa jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya. Pejabat Kepala Desa di ambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati dan/atau pejabat yang di tunjuk.

Di Kecamatan Pangean selama 2014-2015 dari 17 desa yang ada, terdapat 3 desa yang mana masa jabatan kepala desanya berakhir yaitu :

- 1 .Desa Pasar Baru
2. Desa Pulau Kumpai
3. Desa Padang Kunik

Untuk mengisi kekosongan sementara terhadap penyelenggaraan desa di angkatlah Pejabat Sementara Kepala Desa tersebut berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Kuantan Singing. Untuk desa pasar baru di amanahkan pada saudara Murhalim, desa Pulau Kumpai di amanahkan pada saudari Verawati, desa Padang Kunik diamanahkan pada saudara M.Yusuf, yang merupakan Kasi Kecamatan di Kecamatan Pangean.

Pengangkatan Murhalim sebagai Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pasar Baru, Verawati sebagai Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pulau Kumpai dan M.Yusuf sebagai Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Padang Kunik bertujuan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa yaitu menjalankan tugas dan fungsi Kepala Desa sampai dengan adanya pemilihan Kepala Desa yang defenitif.

Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pasar Baru, Pulau Kumpai dan Padang Kunik mengemban amanah untuk menjalankan roda pemerintahan Desa dengan dibantu oleh Sekretaris Desa serta pejabat-pejabat Desa lainnya, dan digunakan untuk tetap memberikan mobilisasi atau tetap berjalannya roda pemerintahan di desa-desa untuk memberikan faktor ketentraman serta stabilitas desa tersebut. Dalam melakukan kinerjanya kekuatan hukum yang ada dalam PJS untuk menjalankan kinerjanya di atur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 47 yang berisi: “Pejabat Kepala Desa adalah pejabat yang

ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatan Kepala Desa”. Berdasarkan Pasal tersebut di ketahui bahwa tugas, wewenang dan kewajiban Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas dan wewenang Kepala Desa. Berikut adalah merupakan penjabaran Wewenang Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi:

1. Memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan desa

Perlu diketahui bahwa untuk membantu tugas-tugasnya Pejabat Sementara (PJS) kepala desa di bantu 1 (satu) orang sekretaris, 3 (tiga) orang kepala urusan serta beberapa orang kepala dusun. Sebagai unsur staf, Pejabat Sementara (PJS) kepala desa mengkoordinasikan, mendelegasikan dan mengintruksikan kepada sekretaris desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa khususnya dibidang administrasi.

Hal ini seperti yang diungkapkan Memeng fauzi salah satu perangkat desa Pasar Baru Pangean sebagai berikut:

“Perlu diketahui bahwa dalam memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan desa, pengkoordinasian serta pendelegasian sebagian dari tugas-tugas Pejabat Sementara (PJS) kepala desa kepada bawahannya di Kecamatan Pangean memang dapat dipandang akan mendukung terhadap pelaksanaan tugas-tugas Pejabat Sementara (PJS) kepala desa sehari-hari. Akan tetapi pendelegasian atau pengkoordinasian tugas-tugas kepada bawahan itu sebaiknya dijelaskan terlebih dahulu secara rinci”. (Wawancara 22 September 2015)

Jadi dalam hal ini menurut perangkat desa Pasar Baru Pangean terdapat indikasi bahwa dalam kepemimpinan Pejabat Sementara (PJS) kepala desa Pasar Baru, semata-mata hanya mengkoordinasikan serta mendelegasikan tugas-tugasnya kepada bawahan, tanpa pernah menjelaskan secara rinci cara pelaksanaannya. Atau dalam pengertian lain kepemimpinan Pejabat

Sementara (PJS) kepala desa Pasar Baru tidaklah berbeda dengan kempimpinan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa lainnya yang ada di Kecamatan Pangean.

Untuk mengetahui baik atau tidaknya Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, penulis mengajukan pertanyaan kepada salah satu warga desa, dari jawaban yang diberikan diperoleh data sebagai berikut:

“Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya desa tidak baik, karena adanya indikasi penyelenggaraan pemerintahan yang belum mempunyai program pembinaan perekonomian desa, jika dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentulah sangat berpotensi menimbulkan dampak yang beragam pada pemerintahan maupun pada masyarakat desa antara lain sehubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat”. (Wawancara 22 September 2015).

2. Membina kehidupan masyarakat desa.

Untuk diketahui dalam pembinaan kehidupan bermasyarakat di desa oleh Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, berdasar penelitian diketahui bahwa Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tidak membuat suatu program kerja jangka panjang dan jangka pendek misalnya sehubungan dengan pembangunan jalan dan jembatan untuk mempermudah akses ekonomi masyarakat, membangun pasar desa sebagai tempat jual beli hasil-hasil pertanian, melakukan penyuluhan-penyuluhan secara berkala, meningkatkan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan masyarakat secara bertahap, melakukan pembinaan-pembinaan yang berhubungan dengan rohaniah, mensosialisasikan program keluarga berencana, membimbing masyarakat pada kegiatan-kegiatan positif dan produktif, serta meningkatkan dan menggalakkan jiwa gotong royong pada masyarakat dalam lingkungan Rukun Tetangga (RT) masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Husni salah satu Anggota BPD Desa Pulau Kumpai sebagai berikut:

“Tidak dilaksanakannya pembinaan dan pembangunan kehidupan masyarakat desa yang dilakukan oleh Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tersebut menurut Badan Perwakilan Desa Pasar Baru akan mempunyai pengaruh negatif terhadap kehidupan masyarakat desa”. (Wawancara 22 September 2015)

Tetapi dapat dikemukakan disini walaupun ada pembinaan kehidupan masyarakat desa yang telah dilakukan oleh Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, namun dinilai belumlah menyentuh kepada akar permasalahan yang sebenarnya. Sebab sesuai dengan latarbelakang masyarakat desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yang dari dulu menyandarkan kehidupannya dari bertani dan berkebun, kebutuhan akan produk-produk pertanian yang berkualitas murah dan terjangkau sangatlah didambakan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas. Demikian pula dengan penerangan, karena sebagian dari masyarakat desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi masih ada yang belum mendapatkan listrik hingga sekarang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Suhendri sebagai mantan Kepala Desa Pasar Baru diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Sebaiknya Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa harus berkoordinasi dengan kepala desa sebelumnya dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, untuk mengetahui progra-program pembangunan yang harus dilanjutkan atau yang sudah dilaksanakan, karena selama ini hal tersebut tidak pernah dilakukan”. (Wawancara : 16-12-2014).

Dari fakta di atas maka penulis berpendapat pembinaan kehidupan masyarakat desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana telah dilakukan oleh Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean

Kabupaten Kuantan Singingi pada dasarnya masih belum baik. Karena dalam pelaksanaan teknik-teknik pendekatan kepada masyarakat, teknik pembinaan kehidupan masyarakat desa mana yang akan dipergunakan masih sangat tergantung kepada situasi dan kondisi masyarakat desa itu sendiri.

3. Membina perekonomian desa

Penduduk masyarakat desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi mayoritas menyadarkan kehidupan keluarga atau mata pencahariannya adalah pada hasil-hasil pertanian, perkebunan disamping berdagang. Dalam hubungan ini tentunya sebagai pemimpin sekaligus administrator pemerintahan desa, maka apabila ditinjau dari tugas kepala desa, maka Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa bertugas membina perekonomian masyarakat desa.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan diketahui bahwa Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dalam membina perekonomian masyarakat desa, tidak mempunyai program pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Padahal hal ini dapat dilakukan seperti melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan swasta, membuat program pemberdayaan kesejahteraan desa yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ade Putra salah satu anggota BPD diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Program Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dalam usaha membina dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa sebagaimana di atas ditinjau dari satu sisi memang akan cukup membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan anggota masyarakat. Akan tetapi dilain sisi karena Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi selalu bertindak sendiri tanpa pernah mengikutsertakan Badan Perwakilan Desa dalam melakukan pembahasan dan perumusan tentang pentingnya program dimaksud bagi desa, pengelolaan potensi desa yang dilakukan melalui suatu wadah atau Badan Usaha

Unit Desa sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 tahun 2004 sampai sekarang pun tidak ada. Sehingga sebagai akibatnya kontribusi atas program pemberdayaan ekonomi masyarakat itupun menjadi tidak jelas atau terkesan kurang bermanfaat sertanya susahnya desa melakukan pinjaman untuk menunjang program dimaksud". (Wawancara 22 September 2015)

Dari hal tersebut maka bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merumuskan bahwa desa dapat mendirikan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, dapatlah dikemukakan bahwa tidak terkelolanya dengan baik program pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Pasar Baru sebagaimana di uraikan di atas adalah karena tidak terdapatnya hubungan yang baik antara kepala desa dengan Badan Perwakilan Desa dan belum terbentuknya Badan Usaha Unit Desa untuk mewadahi program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Setelah Terjadinya Penetapan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Kesatuan Indonesia (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga di desa. Pemerintah Desa merupakan suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dipimpin oleh Kepala Desa dan di bantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa setelah terjadinya penetapan Pejabat Sementara

(PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi akan mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintahan desanya. Penyelenggaraan pemerintahan Desa setelah terjadinya penetapan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi telah mengalami perubahan yang cukup signifikan sejak masa jabatan Kepala Desanya telah habis, sehingga tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa. Seperti pelayanan masyarakat desa yang secara khusus dalam bidang pertanahan, pemasukan keuangan desa, pembangunan desa tidak terlaksana dengan baik bahkan tidak berjalan sama sekali.

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan.

Berbicara tentang penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terlepas dari peran ideal seorang pemimpin. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang bisa memberikan mampu menempatkan dirinya sebagai contoh yang baik bagi bawahannya ataupun rakyatnya. Seperti halnya seorang Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa, dalam kepemimpinannya seorang Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa harus senantiasa memberikan contoh dan teladan yang baik untuk bawahan dan masyarakat yang dipimpin. Seperti halnya yang diungkapkan Murhalim sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Pasar Baru sebagai berikut:

“Sebagai Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa, saya selalu mencoba memberikan yang terbaik untuk kemajuan desa Pasar Baru ” (Wawancara 22 September 2015)

Seorang pemimpin yang ideal harus senantiasa bisa memberikan motivasi orang yang dipimpin untuk menuju kearah yang lebih baik bukan malah menjatuhkan semangat orang-orang yang dipimpinnya. Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa misalnya, harus mampu berperan dalam mendorong atau memotivasi kinerja bawahannya dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk dapat mengikuti kegiatan pembangunan dan harus bisa mengkoordinasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Hal ini seperti yang diungkapkan Verawati sebagai

Pejabat Sementara Kepala Desa Pulau Kumpai sebagai berikut:

“Sebagai seorang pemimpin sudah menjadi kewajiban saya untuk memberikan motivasi kepada bawahan terutama masyarakat yaitu dengan cara memberikan semangat dan contoh dalam kegiatan desa, seperti kerja bakti” (Wawancara 22 September 2015)

Hal serupa juga diungkapkan Husni salah satu Anggota BPD Desa Pulau Kumpai sebagai berikut:

“Kepemimpinannya baik dan memuaskan, meskipun seorang perempuan tapi itu orangnya tegas. Sering memberikan nasehat-nasehat kepada masyarakat untuk dapat mengikuti kegiatan desa, seperti kerja bakti’ (Wawancara 23 September 2015).

Pemimpin yang ideal, menggunakan kewenangan secara cerdas dan peka sehingga menjadi sangat berwenang tanpa sewenang-wenang. Pemimpin yang ideal harus senantiasa memberikan kesempatan anak buahnya untuk berinisiatif, berkreasi dan berpendapat serta tetap memberikan dorongan. Seperti halnya seorang Pejabat Sementara (PJS), sebagai seorang Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa harus senantiasa memberikan peluang bagi bawahannya ataupun masyarakatnya untuk berpendapat dan menampung semua aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan apa yang dilakukan masyarakat dan selalu memberikan semangat dan dorongan. Seperti halnya diungkapkan M.Yusuf sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Padang Kunik sebagai berikut:

“Setiap melakukan kegiatan di desa, saya selalu memberikan kebebasan kepada perangkat desa maupun masyarakat dengan tetap memberikan semangat dan dorongan, namun jika kebebasan itu menimbulkan kerugian saya akan memberikan peringatan” (Wawancara 22 September 2015)

Untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, harus bisa menciptakan suasana yang harmonis dengan lingkungan masyarakat yang dipimpin dan harus mempunyai langkah-langkah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini seperti yang diungkapkan

Memeng fauzi salah satu perangkat desa Pasar Baru Pangean sebagai berikut:

“Untuk menciptakan suasana masyarakat yang harmonis, seorang pemimpin harus bersosialisasi langsung dengan masyarakat, misal saja melakukan kegiatan seperti tahlilan, pengajian dan lain-lain” (Wawancara 23 September 2014).

Hal serupa juga diungkapkan Ade Putra salah satu anggota BPD warga sebagai berikut:

“Selama menjabat sebagai Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pasar Baru, tidak ada pembangunan yang dihasilkan, administrasi Desa tidak tertib, bahkan kantor Desa jarang pernah sehingga hanya sedikit pelayan publik yang dihasilkan” (Wawancara 22 September 2015).

Terhadap fakta tersebut dapatlah dijelaskan bahwa Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai pandangan hambatan pembangunan desa yaitu sehubungan dengan dana terbatas. Tetapi hal itu menurut penulis tidaklah mesti terjadi karena sesuai dengan konsep otonomi, secara umum desa oleh negara telah diberikan ruang gerak yang luas untuk merencanakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Antara lain dengan mengoptimalkan segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Begitu pula sumber-sumber penerimaan desa, sebagaimana sebagai berikut.

1. Dari pemerintah meliputi :
 - Bantuan, subsidi atau sumbangan dari pemerintah pusat
 - Bantuan, subsidi atau sumbangan dari pemerintah propinsi
 - Bantuan, subsidi atau sumbangan dari pemerintah kabupaten
 - Sebagian pajak dan retribusi yang telah diberikan kepada desa
2. Dari masyarakat meliputi pengutan sah, gotong royong, swadaya, iuran, urunan, dan lain-lain dalam bentuk uang atau barang.
3. Dari pihak ketiga, meliputi yang bersifat tidak mengikat dan sah.
4. Dari kekayaan desa meliputi tanah desa, badan usaha desa, potensi desa yang dapat langsung memberi manfaat, harta benda atau pusaka,

prasarana atau sarana yang bias menghasilkan retribusi atau sewa.

Dalam arti kata jika Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi benar-benar mengoptimalkan lembaga desa, sumber daya alam desa dan sumber daya manusianya, serta melakukan pengelolaan sumber-sumber penerimaan desa dengan benar tentulah hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa itu tidak akan berarti karena semuanya saling tergantung. Potensi alam yang besar dan bernilai tidak akan bertahan lama apabila tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik demikian pula sebaliknya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Selama kepemimpinan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di desa Pasar Baru, Pulau Kumpai dan desa Padang Kunik belum melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya, sehingga kondisi Desa tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang sesuai dengan tujuan pemerintah dan masyarakat desa khususnya, dan mengakibatkan dampak yang buruk seperti ketidak stabilan kondisi desa.
2. Penyelenggaraan pemerintahan desa setelah terjadinya penetapan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi menimbulkan dampak dalam bidang administrasi, bidang peraturan Desa, dan Bidang Keputusan Kepala Desa. Bidang administrasi dalam pelayanan publik yang bersifat khusus seperti pertanahan, keuangan, dan pembangunan tidak dapat berjalan secara normal. Pembuatan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa tidak berjalan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa diharapkan supaya dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga mampu membawa desa yang dipimpinnya menjadi desa yang lebih baik.
2. Diharapkan ketegasan lembaga pemerintahan Desa yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan mampu memberikan teguran keras terhadap Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa atau aparat Desa yang menyalahi aturan.
3. Camat diharapkan dapat melakukan pembinaan tertib administrasi pemerintahan desa, dalam rangka mendukung kesiapan desa yang ada untuk menjalankan pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, Ahmad. 2002. *Pokoknya Kualitatif ; Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Pustaka Jaya. Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Cetakan ke 5. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ishak. *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah*. Penaku, Jakarta, 2010.
- Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press. Jakarta.
- Kuper Adam & Yessica, 2000, "*Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*". PT. Raja Grafindo Persada.
- Labolo, Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Rasyid M Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya.
- Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bndung, PT Refika Aditama.
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama
- Sudijono, Anas. 2012. *Pengantar Statistik Pendidikan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Afabeta. Bandung.
- Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Social. Edisi Kedua*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2000. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- _____, 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa